

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

'LKjIP'

2022



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi data, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melaksanakan 9 kegiatan dengan 3 program, dimana sebagian besar kegiatan terlaksana dengan sangat baik dan ada kegiatan yang capaiannya kurang baik. Mengenai capaian indikator kinerja akan diuraikan dalam Bab-bab Laporan ini.

Segala keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/ hambatan - hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan danketentuan yang berlaku.

Padang Tujuh, Februari 2023



RANDY HENDRIAN, S.IP., M.Si
Kepala IV a
NIP.198712122007011002

RINGKASAN EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat .

Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	c	BB	100%
		Level Maturitas SPIP	1	1	100%
		Nilai WBK-WBBM	WTP	WTP	100%
2	Terwujudnya pemerintahan nagari yang efektif dan efisien	Persentase status Desa Mandiri menurut IDM	5,26%	5,26%	100%
		Persentase Desa tertinggal menurut IDM	0%	0%	100%



3	Meningkatnya keberadaan lembaga kemasyarakatan, lembaga hukum adat	Persentase Lembaga Sosial Aktif di Nagari	100%	100%	100%
		Persentase Lembaga Ekonomi Aktif di Nagari	65%	65%	100%
		Persentase Lembaga Adat Aktif di Nagari	40%	40%	100%
Capaian Rata-rata Kinerja					100%





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Gambaran Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari.....	6
1.5 Sumber Daya Manusia.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Perencanaan Kinerja Tahun 2022.....	11
2.2 Rencana Strategis (Revisi Renstra Tahun 2021-2026) Ringkasan/Ikhtisar	14
2.3 Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi.....	19
3.3 Realisasi Anggaran.....	23
3.4 Penjelasan Yang Memadai Atas Pencapaian Kinerja.....	24
3.5 Perbandingan Data Kinerja.....	25
BAB IV PENUTUP.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 58 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan Negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 dan pasal 23 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Gubernur menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat wajib menyusun Laporan Kinerja Pemerintah tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Gambaran Umum DPMN

1.2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahi 2 sub bagian :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi 3 seksi :
 - Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan sarana dan Prasarana Nagari
 - Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Naggari
 - Seksi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Nagari
4. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya alam Teknologi Tepat Guna, membawahi 3 seksi:
 - Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Nagari
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna
 - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pedesaan

5. Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan Dasar Sosial Dasar Masyarakat , membawahi 3 seksi :

- Kepala Seksi Pengelolaan Pelayanan Kesejahteraan Keluarga
- Kepala Seksi Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar Bidang Pendidikan, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
- Kepala Seksi Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar Bidang Kesehatan

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;

- f. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421) ;



-
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;



-
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 ;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
 21. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Kerja Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 ;

-
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ;
 26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 57 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
 27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

1.4 Isu Strategis

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang di berdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah penyelesaian substansi masalah kemiskinan dan kebodohan secara sistematis dengan menggerakkan segenap lingkungan dan pelaku melalui pengelolaan kegiatan yang bersifat bottom-up, partisipasi, akuntabel terpadu dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai aktor “yang menetapkan tujuan. Mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya”. Konsekuensinya, pembangunan yang berpusat pada rakyat memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal dan sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan

organisasional yang ber skala manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri. Pemberdayaan masyarakat dapat juga sebagai suatu proses dimana masyarakat, khusus nya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, di dorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri, atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut.

Program pemberdayaan hendaknya menyentuh tiga level pemberdayaan, yakni:

- 1) Pemberdayaan pada level individu, berupa pengembangan potensi dan keterampilan;
- 2) Pemberdayaan pada level kelompok/ organisasi, yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; serta
- 3) Pemberdayaan pada level proses/ kesisteman, yakni berwujud meningkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis.

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang Pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat di ciptakan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah. Seluruh Nagari di Kabupaten Pasaman Barat telah membentuk LPM, namun dari hasil evaluasi dan monitoring ada beberapa nagari yang LPM nya tidak aktif. Tabel berikut menunjukkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022. Rekapitulasi LPMN Kab, Pasaman Barat (Tahun 2023).



-
- b. Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga terdepan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah daerah.
 - c. Badan Usaha Milik Nagari BUMNag adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, serta transparansi. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMNag dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional. Tantangan yang cukup berat bagi pemerintahan nagari dalam pengelolaan BUMNa Diperlukan "hierarki kesungguhan" mulai dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota untuk menjadikan BUMNag sebagai tulang punggung pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari. Sehingga “Desa Membangun Indonesia” tidak saja menjadi sebuah slogan. Pendirian dan pengelolaan BUMNag akan berhasil jika dikelola dengan baik dan profesional oleh para pengelola yang tentunya memiliki kapasitas, integritas serta moralitas yang mumpuni. Disamping peran aktif pemerintah dalam proses pendampingan dan pembinaan pengelolaan BUMNag yang baik akan melahirkan cikal bakal ekonomi kerakyatan, sebagaimana amanat konstitusi Negara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/public/stakeholder dan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis, dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026, dengan Visi dan Misi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah kabupaten Pasaman Barat;

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut dalam tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 9 (sembilan) Kegiatan dalam 3 (tiga) Program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya pada Tahun

Anggaran 2022, untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) sasaran dalam 9 (sembilan) indikator kinerja (outcome/output) dan 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klarifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam table berikut :

No	Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja Sasaran (Output) (indikator)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)				
			Sangat baik (100% s/d 100% indikator)	Baik (90% s/d < 100% indikator)	Cukup baik (80% s/d < 90% indikator)	Sedang (60% s/d < 80% indikator)	Kurang/gagal (0 s/d < 60 % indicator)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	- Nilai SAKIP - Level Maturitas SPIP - Nilai WBK-WBBM					
2	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	- Nilai SAKIP - Opini terhadap laporan keuangan DPMN - Level Maturitas SPIP					
3	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	- Persentase lembaga sosial aktif di nagari - Persentase lembaga ekonomi aktif di nagari - Persentase lembaga adat di nagari					
	Jumlah						

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja (performance plan) sebanyak 9 (sembilan) Indikator sasaran:

- Terlaksana dengan “sangat baik” dalam keadaan nihil indikator sasaran strategis atau sebesar 0 % ;
- Terlaksana dengan “baik” sebanyak 10 (delapan) indikator sasaran strategis atau sebesar 58,82 % ;
- Terlaksana dengan “cukup baik” sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran strategis atau sebesar 29,41 % ;
- Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran strategis atau sebesar 11,76 % ;
- Terlaksana dengan “kurang baik/ gagal” dalam keadaan nihil atau sebesar 0 %;

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “baik” sebanyak 10 (sepuluh) indikator sasaran strategis atau sebesar 58,82 % tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Capaian indikator Kinerja Sasaran (90% s/d > 100%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	100%
2	Terwujudnya pemerintahan nagari yang efektif dan efisien	100%
3	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.	100%

Dengan demikian berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja (performance result) tahun 2022 dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat

dalam Tahun 2022 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 75% (dengan klasifikasi pengukuran/ penilaian : baik).

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya disebabkan beberapa hambatan yang tidak begitu berarti dan pada prinsipnya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/ permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini.

2.1 RENCANA STRATEGIS (REVISI RENSTRA TAHUN 2021-2026)

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat kurun waktu tahun 2021 – 2026 adalah untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang tidak terlepas dari Mewujudkan Pasaman Barat yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera, serta berwawasan Lingkungan.

Tujuan disusunnya Renstra sebagai dokumentasi untuk perencanaan Daerah waktu menengah 5 tahun yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan program kegiatan jangka pendek setiap 1 (satu) tahun dari 2021 sampai dengan tahun 2026.

Pernyataan Visi

Visi merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kabupaten Pasaman Barat dengan jangka menengah Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 2016-2021 sehingga visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

” Menjadi Penggerak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari untuk Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Sejahtera di Kabupaten Pasaman Barat”.

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- a. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Nagari
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari melalui penguatan kelembagaan maupun sumber daya masyarakat nagari
- c. Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat
- d. Mewujudkan Pemberdayaan Sumber adat dan pengembangan Sosial Budaya

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perencanaan Kinerja merupakan target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahun 2022 yang akan menjadi acuan dalam sebuah organisasi dalam melakukan program dan kegiatan, sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai baik dari pelaksanaan ataupun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014, maka Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Dinas Aset Dan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai berikut:



PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	-Nilai Sakip -level maturitas SPIP -Nilai WBK-WBBM	C 1 WTP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Administrasi keuangan perangkat daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah - administrasi kepegawaian perangkat daerah - Administrasi umum perangkat daerah -pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah -penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	378.180.800.00
2	Terwujudnya pemerintahan nagari yang efektif dan efisien	- Persentase status Desa Mandiri Menurut IDM - Persentase Desa tertinggal menurut IDM	5,26% 0 %	Program Administrasi Pemerintah Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	843.087.926.00
3	Meningkatnya	Persentase	100	Program Pemberdayaan	Pemberdayaan Lembaga	3,184,725.753.00



	keberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Lembaga Sosial aktif di Nagari		Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum	kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/ kota	
		Persentase Lembaga ekonomi aktif di Nagari	65%			
		Persentase lembaga adat aktif di nagari	40%			

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2022.

Pengukuran Kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan strategi instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja tersebut dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (Input)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (Benefit)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (Impact)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas.

Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat **Indikator Keluaran (Output)**.

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 7 indikator kinerja dengan 2 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya **“Sangat Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 90 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya **“Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 80 % sampai dengan di bawah 90 % predikatnya **“Cukup Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 60 % sampai dengan di bawah 80 % predikatnya **“Sedang.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 60 % predikatnya **“Kurang atau Gagal.”**



PENGUKURAN KINERJA

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
TAHUN : 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	c	BB	100%
		Level Maturitas SPIP	1	1	100%
		Nilai WBK-WBBM	WTP	WTP	100%
2	Terwujudnya pemerintahan nagari yang efektif dan efisien	Persentase status Desa Mandiri menurut IDM	5,26%	5,26%	100%
		Persentase Desa tertinggal menurut IDM	0%	0%	100%
3	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga hukum adat	Persentase Lembaga Sosial Aktif di Nagari	100%	100%	100%
		Persentase Lembaga Ekonomi Aktif di Nagari	65%	65%	100%
		Persentase Lembaga Adat Aktif di Nagari	40%	40%	100%
Capaian Rata-rata Kinerja					100%



3.1.1 REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI

No	Indikator	Target	REALIASI	Capaian
1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2,606,463,753	2,569,801,671	98.59
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	502,962,000	471,228,000	93.69
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	75,300,000	70,500,000	93.63
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8,900,000	8,000,000	89.89
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	38,784,000	26,869,121	69.28
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	6,927,120	6,927,080	100
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,774,640	44,760,500	99.97
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,714,300	9,712,100	99.98
9	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	23,475,000	23,475,000	100
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264,949,000	258,275,979	97.48
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	69,928,370	68,843,000	98.45
12	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	60,807,610	33,676,235	55.38
13	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	33,150,000	33,150,000	100
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12,927,500	11,315,000	87.53
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	106,585,000	93,615,400	87.83
16	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	19,635,000	19,548,000	99.56



17	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	20,000,000	19,999,000	100
18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	7,320,000	7,297,000	99.69
19	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa	165,869,600	144,840,950	87.32
20	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	63,918,750	49,451,235	77.37
21	Pembinaan dan pemberdayaan Bumdesa dan lembaga kerjasama antar Desa	78,018,500	77,313,800	99.10
22	Fasilitasi penyusunan profil desa	34,236,450	31,484,250	91.96
23	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24,725,000	20,164,100	81.55
24	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba Desa dan Kelurahan	11,412,500	11,028,900	96.64
25	Fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, dan karang taruna), lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat	150,001,376	143,349,740	95.57
26	Fasilitasi pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi tepat guna	68,750,250	67,191,234	97.73
27	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	24,336,300	24,279,500	99.77
28	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	600,000,000	581,427,548	96.90
JUMLAH		5,133,872,019	4,927,524,343	95.98

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan amanat pada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat.

Pencapaian atas tujuan dan sasaran tersebut yang terlaksana pada anggaran 2022 antara lain:

- a) Terjadinya peningkatan kapabilitas SDM aparatur dalam kegiatan operasional kedinasan
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam operasional kegiatan
- c) Terciptanya pelayanan aparatur yang maksimal bagi masyarakat
- d) Meningkatnya keberdayaan masyarakat nagari dalam pembangunan
- e) Berkembangnya lembaga ekonomi nagari
- f) Terwujudnya pembangunan partisipatif di Nagari

3.2.1 Penjelasan Yang Memadai Atas Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja tersebut dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan

rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2022 yang tertuang pada penjelasan diatas maka dari 9 indikator dan 3 program dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran pada anggaran tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja akan lebih menjadi perhatian dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada tahun 2022.

3.2.2 Perbandingan Data Kinerja

N O	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2022	2021	2020	2022	2021	2020	2026
1	Terpenuhinya kebutuhan Gaji Pegawai dan Sarana Prasarana Perkantoran		100%	100%		100%		100%
2	Persentase realisasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%		100%
3	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	75%	14 bulan	14 bulan	75%	100%		14 bulan



4	1. Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran 2. Jumlah Perangkat Nagari yang dijamin pemeliharaannya 3. Jumlah Tenaga Informasi teknologi dan Pengelola website	1. 5 orang PTT 2. 10 orang THL 3. 842 orang perangkat nagari 4. 1 (satu) orang Tenaga Informasi teknologi dan pengelola website	1. 5 orang PTT 2. 10 orang THL 3. 842 orang perangkat nagari 4. 1 (satu) orang Tenaga Informasi teknologi dan pengelola website	1. 5 orang PTT 2. 10 orang THL 3. 842 orang perangkat nagari 4. 1 (satu) orang Tenaga Informasi teknologi dan pengelola website	100%	100%	1. 4 orang PTT 2. 10 orang THL 3. 842 orang perangkat nagari 4. 1 (satu) orang Tenaga Informasi teknologi dan pengelola website
5	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	25%	12 bulan	100%	25%	100%	12 bulan
6	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	2 laporan	4 unit	-	100%	1. 1 orang PNS 2. 1 Orang THL
7	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek / Diklat	5 orang	13 orang	13 orang	5 orang	100%	13 orang
8	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	2 jenis	4 jenis	4 jenis	2 jenis	100%	4 jenis
9	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket
10	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket
11	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	3 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	3Jenis	100%	5 Jenis



12	1. Jumlah penyediaan makan/minum rapat 2. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	8 kali 18 kali	1. 12 kali 2. 24 kali	1. 12 kali 2. 24 kali	8 kali 18 kali	100 %		1. 12 kali 2. 24 kali
13	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	0	0	0	0	0		0
14	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	1	7	6	1	100 %		5
15	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2 rekening	2 rekening	2 rekening	2 rekening	100 %		2 Rekening
16	Jumlah SDM kebersihan setiap bulan	4 orang THL	4 orang THL	4 orang THL	4 orang THL	100 %		4 orang THL
17	1. jumlah mobil jabatan yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %		2 unit
18	1. jumlah kendaraan operasional yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang akan dilakukan pembayaran pajak/KIR	10 unit	19 unit	19 unit	19 unit	100 %		19 unit
19	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	5 unit	58 unit	58 unit	58 unit	100 %		58 unit
20	1. Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	0	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100 %		1 gedung



	2. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun							
21	Jumlah peralatan yang dipelihara	3 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100 %		12 unit
22	Jumlah nagari yang memiliki kerjasama antar desa	-	19 Nagari	19 Nagari		100 %		90 Nagari
23	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan	-	-	-	-	-		5 Kawasan
24	Jumlah administrasi Pemerintahan Nagari yang terselenggara	0	0	5 Nagari	-	0		70 Nagari
25	Jumlah Peraturan Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari yang di Evaluasi	-	-	-	-	-		70 Nagari
26	Jumlah RPJM Nagari, RKP Nagari, dan APBNagari yang di evaluasi	15 Nagari	19 Nagari	5 Nagari	15 Nagari	100 %		70 Nagari
27	Jumlah APBNagari yang di evaluasi	-	-	5 Nagari	-	-		70 Nagari
28	Jumlah Aparatur dan Tim yang mengikuti Pelatihan Pengelola Barang dan jasa	-	-	25%		-		133 orang
29	1. jumlah Lembaga Ekonomi BUMNAG yang dibina 2. jumlah BKAN dan UPK yang dibina	11 Bum nag	15 Bum nag 11 UPK dan BKAN	5 Bum nag 11 UPK dan BKAN	11 Bum nag	100 %		1. 50 BUMNAG 2. 11 UPK dan BKAN
30	Jumlah walinagari yang dipilih, diangkat dan	0	0	0	0	0		90 Nagari



	diberhentikan							
31	Persentase Nagari yang telah melaksanakan pendataan dan entry data Profil Nagari	2 Nagari	19 Nagari	25 Nagari	2 Nagari	100 %		90 Nagari
32	persentase pengelolaan aset Nagari yang Baik	4 Nagari	19 Nagari	19 Nagari	4 Nagari	100 %		90 Nagari
33	persentase peningkatan pemahaman anggota bamus terhadap Tupoksi	-	-	-	-	-		80%
34	1. Persentase Nagari yang telah di evaluasi tingkat perkembangannya 2. Jumlah Monitoring evaluasi Pembangunan di Nagari	8%	20%	10%	8%	100 %		70% 15 Nagari
35	meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan , lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan nagari	-	20%	0	0	-		40%
36	pemerintahan nagari	-	-	-	-	-		-
37	1. Jumlah Lembaga Adat Nagari yang memiliki kepengurusan dan sekretariat yang tetap, AD/ART, dan memiliki perna tentang KAN 2. Jumlah TP-PKK aktif 3. Jumlah LPMN yang dilatih 4. Jumlah Posyandu	200 Posyandu 45 lpmn 8 KAN	1. 0 KAN 2. 31 TP PKK 3. 0 LPMN 4. 120 Posyandu 5. 19 Nagari	1. 0 KAN 2. 31 TP PKK 3. 0 LPMN 4. 120 Posyandu 5. 19 Nagari	200 Posyandu 45 lpmn 8 KAN	100 %		470 Posyandu 90 lpmn 19 KAN



	dengan Strata mandiri 5. Jumlah Nagari yang melaksanakan 10 Program PKK							
38	Jumlah Posyantek yang baik	10 Posyante k	4Posyante k	6 Posyante k	10 Posyante k	100 %		90 Posyantek
39	1. Jumlah kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong 2. terlaksananya pembangunan jamban bagi masyarakat kurang mampu.	1 kegiatan	1 kegiatan 50 Jamban	1 kegiatan 100 Jamban	1 kegiatan	100 %		1 (satu) kali
40	Jumlah Kegiatan peringatan hari kesatuan gerak PKK/Jambore PKK/PKK KB Kes	25%	50%	40%	25%	100 %		75%

BAB IV

PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keseluruhan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2022 telah mencapai hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja

Pada umumnya capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat sudah baik, hal ini dapat dilihat dari persentase pencapaian kinerja sudah mencapai 100%.

2. Pendanaan

Sumber pendanaan yang tersedia tahun 2022 dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebesar Rp. 5.133.872.019 Adapun realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 4.927.524.343 atau 95,98% dari pagu anggaran.

3. Strategi Tahun 2022

Fokus kegiatan tahun 2022, dengan adanya Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari, disamping melakukan pembinaan dan pengawasan monitoring, evaluasi terkait aspek peningkatan nilai akuntabilitas dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan tindakan perbaikan berikut:

- Penggunaan IK yang lebih tepat, termasuk *cascading* sampai penetapan SKP.
- Bimtek/ *couching*/ *counselling*/ pelatihan bagi aparatur/ pegawai DPMN untuk peningkatan manajemen dan kinerja.
- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis transparan dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas pemerintahan nagari, pengelolaan keuangan nagari, sistem administrasi dan kelembagaan nagari
- Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan kelompok perempuan kelompok usaha berbasis masyarakat dan teknologi tepat guna.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan adat dan nagari, meningkatkan mutu pelayanan dan jumlah kualitas sumber daya kesehatan melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya serta peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi

Untuk mendukung kegiatan tersebut dianggarkan dalam DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebesar Rp. 5.133.872.019 diarahkan untuk peningkatan akuntabilitas dan kinerja pada Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Demikian LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasaman Barat.



Akhirnya kami berharap yang tertuang dalam LAKIP ini dapat memberikan gambaran kepada segala pihak dalam menilai atas keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 dengan predikat sangat baik.

Simpang Empat, Februari 2023



RANDY HENDRAWAN, S.IP., M.Si

Pembina IV a

NIP.198712122007011002